



**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Bandar Seri Bentan, 5 Oktober 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se- Kabupaten Bintan  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan  
3. Para Camat/Lurah/Kepala Desa se - Kabupaten Bintan  
4. Ketua RT/RW se - Kabupaten Bintan  
di -

**TEMPAT**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : T/1224/443/SATGAS/X/2021**

**TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL  
2 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 DITINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN BINTAN**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua, dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 613/SET-SCT19/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, level 2 dan level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan perkembangan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional bahwa Kabupaten Bintan saat ini berada pada **Peta Zona Kuning** dengan **Risiko Rendah** terhadap kasus konfirmasi Covid-19, Untuk mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi, Pemerintah Daerah melakukan penerapan pengaturan PPKM dengan beberapa ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai berikut :

a. Pelaksanaan.....

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan Kabupaten Bintan dilakukan dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran pemerintah dan swasta dilakukan pembatasan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, sumber energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, moda transportasi, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari – hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- d. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*;
- e. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum diberlakukan ketentuan :
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*,
  - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/*dine in* dan dibatasi jam operasional sampai Pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ pusat perdagangan/ swalayan/ supermarket agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti :
  - 1) memakai masker;
  - 2) melakukan *disinfektan* secara berkala;
  - 3) setiap pengunjung diukur suhu menggunakan *thermogun*;
  - 4) menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*;
  - 5) mengatur jarak dan membatasi pengunjung maksimal 50% dari kapasitas ruangan;dan
  - 6) pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,

g. Pelaksanaan.....

- g. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah seperti Masjid, Mushala, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan dengan membatasi jumlah kehadiran maksimal 50% dari kapasitas ruangan;
  - 2) membawa peralatan ibadah masing-masing;
  - 3) membuka karpet bagi tempat Ibadah yang menggunakannya; dan
  - 4) pengurus Rumah Ibadah membentuk Satgas COVID-19 dan pelaksanaannya diawasi secara berjenjang mulai dari RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten,
- h. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% dari kapasitas dengan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan tambahan sebagai berikut :
- 1) mengatur kehadiran undangan dan memastikan semua yang hadir dalam kondisi sehat, menggunakan masker sejak datang, selama pelaksanaan, dan saat pulang;
  - 2) tidak melaksanakan tradisi berjabat tangan baik dengan mempelai, keluarga maupun sesama tamu yang hadir;
  - 3) tidak menyediakan hidangan bagi tamu secara prasmanan/makan ditempat, disarankan dalam bentuk dos/bingkisan untuk dibawa pulang;
  - 4) pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin,
- i. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dilaksanakan paling banyak 25% dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- j. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) dibuka dengan pemberlakuan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- k. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi dengan pemberlakuan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- l. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain :
- 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,

2. Berkenaan.....

2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada seluruh Kepala OPD, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan, para Camat/Lurah/Kepala Desa agar dapat :
  - a. melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan pada surat edaran ini kepada masyarakat secara luas, baik melalui pemanfaatan media komunikasi publik dan sosial media, maupun melibatkan partisipasi para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan dan/atau tokoh lainnya yang mempunyai pengaruh/*influenser*;
  - b. melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan/Kecamatan/Kelurahan/Desa terhadap keberadaan dan peran Pos Komando (Posko) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Tingkat Desa dan Kelurahan, melalui koordinasi bersama Instansi terkait untuk menyampaikan informasi terkait data pasien yang terkonfirmasi Covid-19 kepada jajaran petugas di lingkungan Kecamatan, Kelurahan/Desa, RT dan RW hingga ke masyarakat di lingkungan terdekat dalam rangka melakukan pengawasan dan dukungan terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19;
  - c. untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis dalam melakukan upaya percepatan Vaksinasi;
  - d. melakukan operasi pendisiplinan serta penegakan hukum penerapan protokol kesehatan bila terjadi pelanggaran dapat diberikan sanksi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya dilakukan bersama unsur TNI/POLRI;
  - e. melakukan pengawasan dan pemantauan di wilayah kerjanya masing-masing dan melaporkan secara berjenjang secara terintegrasi kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan.
3. Surat Edaran Bupati Bintan ini berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi dengan melihat perkembangan kondisi di lapangan bilamana pandemi COVID-19 dinyatakan telah terkendali.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**Plt. BUPATI BINTAN,**  
  
**ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K**

**Tembusan :**

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bintan.

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42  
Bandar Seri Bentan  
Telp (0771) 8080054 Fax (0771) 8080053